

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 509 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA LAPEO KECAMATAN CAMPALAGIAN SEBAGAI DESA WISATA KLASIFIKASI BERKEMBANG DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memeratakan kesem-patan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga pelestarian alam;
 - b. bahwa pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan potensi dan kapasitas sumber daya lokal di bidang pariwisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
 - c. bahwa konsep desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat agar dapat berperan dalam upaya meningkatkan potensi atau lokasi daya tarik wisata di wilayah masing-masing;
 - d. bahwa Desa Lapeo Kecamatan Campalagian memiliki potensi wisata atau daya tarik wisata seperti wisata pantai, mangrove, wisata religi, budaya, dan kuliner;
 - e. bahwa berdasarkan pada kategori tingkatan desa wisata yakni rintisan, berkembang, maju, dan mandiri maka Desa Lapeo Kecamatan Campalagian termasuk kategori desa wisata yang berkembang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Thun 2016 Nomor 1173);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Desa Lapeo Kecamatan Campalagian sebagai

Desa Wisata Klasifikasi Berkembang di Kabupaten Polewali

Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 6 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 6 April 2022